



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Roslin Silalahi, bertempat tinggal di Jalan Asrama TNI Gang Nauli, No.15, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helman Tambunan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Barita Situmorang, bertempat tinggal di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama PDM YUSUF SUMITRO PASARIBU, STH., pada tanggal 19 Juni 2007, serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1273-KW-28122018-0011;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, PENGUGAT membawa 1 (satu) orang anak bernama GOMGOM REVULTON, sementara TERGUGAT membawa 4 (empat) orang anak

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, ARINA SITUMORANG lahir di Medan tanggal 18-10-2003, MARCEL SITUMORANG lahir di Medan tanggal 05-05-2004, ARIEL SITUMORANG lahir di Medan 28-10-2005, PRIMAYA lahir di Medan tanggal 03-01-2007, yang semuanya masuk dalam Kartu Keluarga Nomor : 1273032201110008;

3. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT berkeluarga, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Kader Manik/Asrama TNI, No.15 Dusun, Lingkungan II, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, kode pos : 22537;

4. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa beberapa tahun belakangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akur, terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan hingga keduanya pisah ranjang dan pisah tempat kediaman;

6. Bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan fitnah terhadap PENGGUGAT melalui media sosial;

7. Bahwa satu-satunya jalan untuk kebaikan PENGGUGAT, meski dengan berat hati, yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan memohon supaya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

8. Bahwa karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Sibolga, maka PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada pegawai pencatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

9. Bahwa karena gugatan perceraian didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga;

10. Bahwa karena PENGGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PENGGUGAT telah terlebih dahulu memperoleh ijin dari atasan tempatnya bekerja;

11. Bahwa PENGGUGAT meminta Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim untuk menentukan hari sidang, memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT, memeriksa bukti-bukti, memeriksa saksi yang selanjutnya memutuskan yang petitumnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama PDM YUSUF SUMITRO PASARIBU, STH., pada tanggal 19 Juni 2007, serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1273-KW-28122018-0011, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama PDM YUSUF SUMITRO PASARIBU, STH., pada tanggal 19 Juni 2007, serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1273-KW-28122018-0011; adalah putus karena perceraian serta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada pegawai pencatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil, seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Siapa yang tidak pernah bertengkar di dalam rumah tangga, itulah bunga bunga rumah tangga. Kalau cuma bertengkar kami paling lama satu minggu. Tidak pernah datang tetangga untuk menegur kami berdua. Di asrama itu apa bisa saya bikin ribut di asrama? Itu bukan rumah biasa, itu rumah dinas dan sekelilingnya bukan orang-orang biasa (bukan masyarakat biasa), melainkan orang-orang yang patut dihormati dan dihargai. Tapi karena ada pihak ketiga maka terjadilah perceraian. Kalaulah dari hati si Roslin tidak ada niatnya mau bercerai. Tetapi karena ada dorongan dari adeknya itu maka terjadilah perceraian ini. Karena adeknya yang bilang saya ini adalah suami simpanan si Roslin dan suami selingkuhan, bukan suami syah si Roslin, kata adeknya. Adeknya si Roslin lah yang mengusir kami berdua sama anakku dari rumah asrama itu. Dan memaki-maki kami berdua sama anakku. Saya tidak dikasih bicara sama istri saya itu. Istri saya tidak bicara pada waktu saya diusir oleh adeknya. Karena saya tua malu, makanya saya keluar dari rumah itu bersama anak saya;
- Sebenarnya saya mau laporkan hal ini kepada Polisi, tetapi saya berpikir dengan istri saya, makanya saya tidak jadi melaporkan hal ini. Saya ini sebenarnya difitnah. Bukan mereka jadi berbalik yang jelas adapun perceraian ini dikarenakan adeknya itu, bukan dari hati istri saya. Tapi karena merasa malu, istri saya itu, makanya dia mau bilang cerai, dia sudah berjanji samaku tidak bisa siapa yang mau menceraikan kami, tidak bisa selain kematian. Itu sudah keluar dari mulut istriku Roslin Silalahi. Tolong saya Bapak Hakim dan Ibu Hakim yang saya muliakan. Saya tidak punya keluarga dan saya orang susah. Itulah yang sebenar-benarnya, Bapak Hakim dan Ibu Hakim yang saya muliakan;
- Mulai kita rumah tangga Roslin, aku tidak ada bawa anak samamu. Roslin, kau yang bawa anak. Kita kawin itupun bukanlah anak kandungmu

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak adekmu, kita besarkan bersama. Roslin mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah dia. Sekarang ini Roslin mengapa kau bilang aku ada bawa anak samamu? Roslin adapun anakku Roslin setelah kita berumah tangga selama tiga tahun. Kau yang minta anak itu Roslin, biar kita ambil dari kampung tulangnya dan berjanji kau akan menyekolahkan orang itu Roslin sampai tammat SMA, tetapi apa hasilnya kau bikin sama anakku itu Roslin yang satu tammat SD yang satu lagi sampai kelas satu SMP Roslin yang dua orang lagi tamat SMP Roslin;

- Tinggal satu lagi yang paling kecil Roslin inilah yang hancur masa depannya kau bikin. Roslin tidak kau kasih Roslin akte lahirnya dan kartu keluarga kita. Roslin jadi tidak bisa mendaftar sekolah gara-gara akte lahir dan kartu keluarga tidak ada;

- Sudah capek anakku itu memintak samamu Roslin tetapi tidak kau kasih. Alasanmu sudah kau kasih sama kami. Roslin sampai sekarang anakku itu tidak bisa sekolah. Roslin tidak ada satupun janjimu yang kau tetapi. Roslin mengatakan kau bikin sampai tammat SMA. Roslin punya otak kau jadi orang tua Roslin. Anak itu masih tanggung jawab kita berdua, Roslin. Ingat anak adekmu itu Roslin, karena sudah selesai kuliahnya, makanya kau mau minta cerai samaku. Roslin tanggungjawabilah anak ini Roslin, itu masih tugas kita berdua Roslin sama-sama;

- Karena aku adalah suaminya yang keempat, tetapi tidak masuk daftar gaji, yang masuk daftar gaji adalah suaminya yang pertama. Apakah bisa atau diperbolehkan seorang PNS tidak suaminya yang sudah cerai selama 25 tahun kedalam daftar gaji?;

- Demikian jawaban dari saya yang sebenar-benarnya. Kiranya dapat dipertimbangkan oleh Bapak Hakim dan Ibu Hakim yang saya muliakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik pada tanggal 21 September 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 sebagai berikut:

1. Hasil cetakan tangkapan layar *facebook* yang bernama Bang Tumorang Raja Rata, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Hasil cetakan tangkapan layar *facebook* yang bernama Lestari Solagratia Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Permohonan izin mengurus perceraian atas nama Roslin Silalahi yang diketahui oleh a.n. Komandan Korem 023/Kawal Samudera Kepala Pembinaan Mental Rem 023/KS, yang bernama MM. Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1273-KW-28122018-0011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1273035907650002 atas nama Roslin Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1273032201110008, Nama Kepala Keluarga: Barita Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan fotokopi surat izin mengurus perceraian atas nama Roslin Silalahi yang diketahui oleh a.n. Komandan Korem 023/Kawal Samudera Kepala Pembinaan Mental Rem 023/KS, yang bernama MM. Napitupulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-6 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Erni Maria Silalahi**, tanpa di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Sibolga, dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Santeong Sibolga;
 - Bahwa yang memberkati pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Gembala Jemaat Pdm. Yusuf Sumitro Pasaribu, S.Th;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya.

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya, tetapi Tergugat memiliki 8 (delapan) orang anak dari pernikahan sebelumnya;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama TNI AD di Aek Habil. Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama TNI AD di Aek Habil selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Asrama TNI AD;

- Bahwa Gonggom Revulton anak Penggugat. Pada waktu ayah Saksi masih hidup tetapi sakit-sakitan, ayah Saksi berpesan kepada Saksi yang pada waktu itu Saksi lagi hamil. Ayah Saksi mengatakan "Erni, kalau lahir nanti anakmu ini, laki-laki ataupun perempuan, berikanlah kepada kakakmu". Mendengar perkataan ayah Saksi, Saksi bertanya kepada ayah Saksi dengan mengatakan "mengapa seperti itu pak?, biarlah aku yang jaga". Pada saat ayah Saksi berkata demikian, Saksi merasa berat memenuhi pesan bapak Saksi. Lalu ayah Saksi berkata "biarlah, biar ada teman kakakmu ini, jadi nanti kalau sudah lahir, berikanlah kepada kakakmu dan buatlah namanya si Gomgom. Setelah ayah Saksi meninggal pada bulan April 2001, si Gomgom lahir pada bulan Agustus 2021. Setelah si Gomgom lahir, Saksi berikanlah kepada kakak Saksi. Si Gomgom Saksi berikan kepada Penggugat, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Penggugatlah yang mengasuh si Gomgom sejak lahir hingga besar;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah Tergugat sangat kejam kepada Penggugat. Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat. Di kompleks asrama tempat tinggal Penggugat, Tergugat mengatakan Penggugat adalah lonte, mandul. Di media sosial facebook yang dapat dibaca seluruh dunia, di facebook menuliskan "ini si Roslin, siapa yang mau", Tergugat juga mencantumkan nomor handphone Penggugat. Tidak hanya sekali saja Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat tetapi berulang-ulang kali. Tergugat sudah pernah diusir provos dari asrama, sudah berulang kali diusir. Karena Penggugat memikirkan anak-anak Tergugat, jadi Tergugat bisa tetap tinggal di asrama. Sejak anak Tergugat yang paling kecil berumur 2 (dua) tahun, Penggugat yang mengasuh anak Tergugat tersebut. seorang anak laki-laki Tergugat yang berusia 4 (empat) tahun juga diasuh Penggugat, disekolahkan Tergugat hingga

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



kelas 6 SD. Tujuan Penggugat menyekolahkan anak laki-laki Tergugat agar berhasil, dan menjadi penerus Tergugat. Pada saat anak Tergugat yang paling besar datang ke Sibolga, anak Tergugat yang paling besar tersebut membawa anak laki-laki Tergugat yang masih kelas 6 SD ke Medan, dan di Medan anak laki-laki Tergugat ogah-ogahan sekolah di Medan, dan akhirnya putus sekolah. Penggugat juga menyekolahkan anak Tergugat yang paling kecil yang bernama Priyama, yang sudah dianggap Penggugat sebagai anak kandung Penggugat. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat, kami keluarga Penggugat tidak dapat bergabung dengan kami. Tergugat sudah tua, dan seharusnya Tergugat yang bergabung dengan kami keluarga Penggugat. Kalau kami dekat dengan Penggugat, Tergugat menggunakan berbagai cara agar kami bertengkar. Tergugat menulis di facebook dengan menuliskan "kalian seperti elang dan ayam". Bagaimana kami mendengar perkataan kasar Tergugat yang mengatakan Penggugat lonte, mandul. Penggugat tidak meminta dia mandul, Tuhan yang memberikan seperti itu. Saksi seorang adik, kami tidak dapat berterima atas perkataan Tergugat, kami tidak pernah berkata-kata kasar seperti yang dikatakan Tergugat kepada Penggugat, kami menghargai Penggugat sebagai kakak kami. Penggugat adalah istri Tergugat, Tergugat sanggup mengatakan kata-kata kasar tersebut, bukan tidak mau Penggugat mempunyai anak dari Tergugat. Tergugat tidak berpikir bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan menetap, Penggugat yang mencari nafkah. Kalau Tergugat bekerja selama seminggu, 10 (sepuluh) tahu tidak bekerja;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi terus menerus. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selalu permasalahannya mengenai anak. Pertengkaran terjadi sejak si Gomgom kelas 4 SD, si Gomgom lahir tahun 2001. Kami sebagai keluarga, tidak dapat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kami hanya dapat menjadi penengah saja. Perbuatan Tergugat tersebut sudah fatal sekali;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengaran Penggugat dan Tergugat. Pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah bertanya kepada Penggugat. Pada saat Penggugat sakit, Penggugat menghubungi kami sekira pukul 01.30 WIB. Tidak mungkin Tergugat tidak mendengar Penggugat mengerang karena sakit, pada saat itu ulu hati Penggugat sakit. Pada saat itu, Penggugat

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



menghubungi Saksi, yang kebetulan pada saat itu adik Saksi yang bernama Kartika datang dari Medan. Penggugat mengatakan “mak Eri, datang dulu kau, sesak kali kurasa”, lalu kami datang kerumah Penggugat. Saat dirumah Penggugat, Saksi tanyakan “mengapa ka?” dan Penggugat menjawab “iniku sakit”. Pada saat itu, kalau kami tidak datang kerumah Penggugat, Penggugat akan meninggal. Lalu Saksi mengambil beras 7 (tujuh) gengam, dicampur dengan kunyit, lalu didoakan. Pada saat itu, Tergugat berada disamping Penggugat yang sedang sakit dan masih bangun mengecilkan kipas. Setelah Penggugat merasa sudah baik, kami pulang. Besok harinya, kami pergi ke gereja sekira pukul 05.00 WIB. Saat di gereja, Penggugat kembali merasakan sesak dan menghubungi kami, lalu kami mendatangi Penggugat. Setelah itu kami membawa Penggugat ke Rumah Sakit TPS, tetapi tidak buka karena lebaran. Pada saat itu, Penggugat sudah kesakitan dan menangis, lalu kami membawa ke Rumah Sakit Metta Medika. Pada saat kami di jalan mau ke rumah sakit, suami Saksi mendatangi Tergugat dirumahnya dan bertanya dimana keberadaan Penggugat, tetapi Tergugat menjawab dengan mengatakan “Saksi tidak mengetahuinya”. Seharusnya Tergugat mengatakan “ayolah, kita cari dimana kakakmu”. Kemudian, kami bertemu dengan suami Saksi di jalan, lalu membawa Penggugat ke Rumah Sakit Metta Medika;

- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada waktu bulan puasa tahun 2022. Kami tidak percaya kalau dari cerita orang saja, tetapi kami melihat langsung dan mendengar langsung Tergugat melakukan perbuatannya. Pada waktu Penggugat sakit, Penggugat tetap memasak selama 1 (satu) bulan, tetapi Tergugat tidak mau memakan makanan yang dimasak Penggugat. Saksi katakan kepada Penggugat agar tidak memasak karena Tergugat tidak mau memakannya. Karena kami melihat hal tersebut, kami membawa Penggugat ke rumah ibu kami;

- Bahwa kalau anak yang Saksi lahirkan yang Saksi berikan kepada Penggugat yang bernama Gomgom makan, Tergugat sering keberatan kalau Gomgom makan. Anak-anak Tergugat juga berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat dengan mengatakan “lonte, mandul”, Saksi mendengar langsung perkataan tersebut;



- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian. Keluarga Situmorang mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat saat berusaha mendamaikan dengan mengatakan “ka, inilah yang terakhir, tolonglah agar damai, kalau tidak mau lagi, atau bertingkah lagi Tergugat, kami lepas tangan, tidak mau lagi mendamaikan” tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Tergugat dibawa Tergugat, tinggal di Sibolga Julu;
- Bahwa perkataan anak-anak Tergugat yang dipercayai Tergugat seperti “aku tidak dikasih makan, uang sekolahku tidak dibayar”. Pertengkaran terakhir terjadi karena uang sekolah. Secara logika, apakah dapat mengikuti ujian kalau uang sekolah atau uang baju tidak dibayar, sementara Penggugat sudah melunasi uang sekolah dan uang baju anak Tergugat. Selama ini Penggugat sudah memendam kejengkelannya, tetapi Penggugat tidak pernah menceritakannya kepada kami. Penggugat tidak menceritakan kepada kami, karena setiap Tergugat melihat Penggugat bersama dengan kami, Tergugat melihat kami seperti melihat hantu;
- Bahwa tanggapan keluarga kami, kami semua tidak suka lagi melihat Tergugat. Tergugat tidak ada menghargai keluarga kami, keluarga kami juga tidak ada yang setuju pada saat Penggugat mau menikah dengan Tergugat hingga sekarang. Kalau Tergugat memiliki sifat yang baik setelah menikah dengan Penggugat, walaupun dulu sifatnya buruk, akan kami terima, tetapi Tergugat tidak menghargai kami. Bagaimana seorang suami menulis di media sosial facebook yang mengatakan Penggugat adalah lonte, mandul, berkaroke. Jadi keluarga kami sudah tidak setuju bersatu lagi, daripada kami semua “mate toltol” (meninggal dalam keadaan tegang);

2. Saksi Cokro Hadi Nugroho Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi sebagai Kepala Lingkungan di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa yang Saksi mau jelaskan dalam perkara ini adalah setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal dan bulan yang Saksi telah lupa tahun 2022, pertengkaran terakhir. Setelah kejadian

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat menjumpai Saksi. Tergugat yang pertama kali datang melapor dan mengatakan bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Tergugat mengatakan tidak tinggal lagi di asrama. Lalu pada besok harinya, Penggugat datang dan melaporkan bertengkar dengan Tergugat dan menjelaskan penyebab pertengkaran tersebut. Saksi sebagai Kepala Desa, untuk membuktikan penyebabnya, Saksi harus mendengarkan kedua belah pihak. Lalu Saksi bertanya kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dari yang Saksi telusuri, tetangga mengatakan mengenai pertengkaran tersebut, dan benar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ada kata-kata kasar dan makian. Para Tetangga bertanya ada apa, dan Saksi katakan bahwa Penggugat dan Tergugat mau mengurus perceraian. Mendengar jawaban Saksi, para tetangga mengatakan “cocok”;

- Bahwa tidak ada dilakukan pertemuan setelah pertengaran antara Penggugat dan Tergugat, karena keadaan masih sama-sama emosi. Penggugat dan Tergugat hanya melaporkan pertengkaran yang terjadi. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi langsung turun kelapangan bertanya kepada tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat dan para tetangga mengatakan bahwa sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pertengkaran yang dilaporkan tersebut, kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu;

3. Saksi Putri Nuranjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti permasalahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan hampir setiap hari;
- Bahwa Kami sudah hampir 2 (dua) tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain mendengar, Saksi juga melihat langsung. Saksi pernah melihat anak Tergugat mengucapkan kata-kata kasar (memaki) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan Tergugat, Penggugat juga bertengkar mulut dengan anak Tergugat yang paling kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kira-kira sudah 6 (enam) bulan yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah. Pernah Penggugat pergi dari rumah, tetapi karena ada acara, tetapi kembali lagi. Setelah Penggugat kembali, Penggugat pergi lagi. Lalu terakhir Tergugat yang pergi dari rumah, dan sekarang yang tinggal di rumah tersebut Penggugat dengan anak angkat Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh keluarga pada tahun 2022, tetapi tidak tercapai, sekarang masih tetap berantam terus, Saksi saja sampai capek mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa ada juga lempar-lemparan barang, membanting pintu juga;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar adalah makian kepada Penggugat, seperti mengucapkan nama alat kelamin laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menulis kata-kata kasar/tidak sopan di facebook, kata-kata yang Saksi liat adalah mandul, cakap kotor dan nama alat kelamin laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi kenal orang tersebut yaitu Tergugat dan akun tersebut adalah milik Tergugat. Saksi mengetahui akun Tergugat karena Saksi berteman dengan akun facebook Tergugat tersebut. Benar kata-kata makian yang Saksi baca di facebook adalah seperti pada bukti surat yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Helena Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007. Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Santeong Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat, masing-masing sudah pernah menikah sebelumnya. Tergugat mempunyai 8 (delapan) orang anak dari perkawinan Tergugat sebelumnya, tetapi Penggugat tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sibolga Julu, tetapi sekarang sudah di asrama kodim TNI AD di Aek Habil;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Penggugat mengusir Tergugat dari asrama. Saat diusir, Tergugat masih bertahan tinggal di asrama tersebut. Setelah Penggugat ribut di asrama karena Tergugat tidak mau keluar dari rumah tempat tinggalnya di asrama. Tergugat datang kerumah Saksi, lalu cerita kepada Saksi. Saat Tergugat datang, Saksi mengatakan “sudahlah ito, kalau memang ito sudah diusir dari sana, sudah keluar sajalah”. Tergugat mengatakan, anak Tergugat yang paling kecil baru tamat SMP dan mau melanjutkan sekolah ke SMK, Tergugat mengatakan kepada Saksi “maunya dikasihlah samaku ijazah, agar anak Saksi dapat melanjutkan sekolah SMK”. Mendengar hal tersebut, Saksi menjumpai Penggugat dan meminta ijazah anak Tergugat, tetapi Penggugat hanya memberikan kartu keluarga. Penggugat mengatakan anak Tergugat tidak sekolah karena uang sekolah belum dilunasi Penggugat, jadi ijazah masih ada pada pihak sekolah”. Alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat, karena Tergugat sudah tua, Tergugat sudah tidak ada lagi tenaga;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan adalah perkataan yang mengatakan bahwa Tergugat adalah suami selingkuhan, sementara Penggugat dan Tergugat sudah hampir 16 (enam belas) tahun tinggal bersama di asrama;
- Bahwa yang mengatakan adalah adik Penggugat saat diperiksa di sidang, adik Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah suami tidak sah. Mengetahui hal tersebut, Saksi keberatan, padahal hampir 16 (enam belas) tahun tinggal di asrama. Saksi juga dihadirkan disidang ini untuk menerangkan bahwa Saksi sangat kecewa dan keberatan terhadap Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat menyekolahkan anak-anak Tergugat. Kalau memang Penggugat

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



menyekolahkan anak-anak Tergugat, mengapa 8 (delapan) anak Tergugat tidak ada yang tamat sekolah, yang mengakibatkan anak-anak Tergugat terlantar dan semua kawin muda karena masa depan anak-anak Tergugat sudah hancur. Saksi juga merasa keberatan terhadap Penggugat, kasihan anak Tergugat yang paling kecil. Pada saat Saksi menjumpai Penggugat agar anak Tergugat yang paling kecil dapat melanjutkan sekolahnya, Saksi mengatakan kepada Penggugat “kalau bisa perjuanglanlah yang kecil itu, agar bersekolah”, tetapi Penggugat mengatakan “tidak mau”. Saksi mau berjuang agar anak Tergugat yang paling kecil dapat Saksi daftarkan sekolah, tetapi apa daya, karena ijazah SMPnya masih ditahan pihak sekolah, akibat administrasi selama di SMP tidak lunas, padahal Penggugat berani mengatakan bahwa 8 (delapan) anak-anak Tergugat dipertanggungjawabkan, kenyataannya tidak, semua hancur;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum covid dan terakhir bertengkar karena Tergugat diusir dari rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama 16 (enam belas) tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis. Masalahnya anak-anak Tergugat semua minggat dari rumah, semua hancur, tetapi Penggugat dan Tergugat senang-senang saja, seperti terlihat di media sosial facebook;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai supir mobil, sampai sekarang yang Saksi ketahui sebagai supir dan sekarang supir mobil gudang semen. Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) bulan Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat, menumpang di rumah anak Tergugat;
- Bahwa harapan Saksi agar Penggugat tetap bersama dengan Tergugat. Karena Penggugat sudah menceraikan Tergugat, kami hanya mengatakan mana yang terbaik, semua diserahkan kepada Tergugat, Tergugat dan anak Tergugat yang paling kecil sudah diusir dari rumah;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengabari ke marga Situmorang, karena merasa malu akibat perpisahan itu. Saat Penggugat menikah Tergugat, Tergugat juga tidak mengurus marga Situmorang. Kalau menurut Saksi, Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



- Bahwa dari keterangan Penggugat, Penggugat mengusir Tergugat karena pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak peduli. Pada saat Penggugat cerita, Saksi mengatakan bahwa mungkin Tergugat tidak mengetahui Penggugat sakit, kalau Penggugat cerita kepada Tergugat dan mengatakan agar membawa kerumah sakit, tidak mungkin Tergugat tidak mau membawa kerumah sakit. Dari keterangan Tergugat, Tergugat mengatakan tidak mengetahui kalau Penggugat sakit. Tergugat mengatakan, sebelum Penggugat sakit, Penggugat sudah selalu pulang pagi selama 1 (satu) bulan, Penggugat pulang setelah sakit. Selama 1 (satu) bulan Penggugat yang selalu pulang pagi, Tergugat menegur kepada Penggugat, tetapi Penggugat cuek saja kepada Tergugat. Selama sebulan tersebut, Penggugat pulang pagi, lalu mandi, lalu pergi lagi;
- Bahwa dari keterangan Tergugat, Tergugat mengatakan selama 1 (satu) bulan tinggal dirumah Penggugat. Lalu pulang pagi untuk mandi dan pergi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan di facebook antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Mariana Situmorang, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir, kami tidak mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ditelantarkan di Medan;
- Bahwa pada tahun 2007, umur Saksi 18 (delapan belas) tahun. Saat Saksi masih SMA, Tergugat sudah menelantarkan kami, Saksi mengetahui Tergugat berpacaran dengan Tergugat, tetapi tidak mengetahui kapan menikah, akhirnya Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama korem;
- Bahwa Saksi dengan adik-adik Saksi sekarang tinggal di Medan bersama ibu kami. Pernah kami tinggal di Sidikkalang saat ibu sakit karena Tergugat meninggalkan kami, setelah ibu sehat, kami tinggal di Medan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Saksi menikah, Saksi tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, kira-kira 6 (enam) bulan. Setelah 6 (enam) bulan, Saksi mengekos;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama ini Penggugat dengan Tergugat bahagia, posting-postingan bersama di media sosial facebook, tanpa memikirkan apapun. Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran beberapa hari yang lalu, setelah Tergugat sambil menangis menghubungi Saksi. Tergugat mengatakan "nak, tolonglah dulu bapak, berantam dengan tantemu, sudah digugat cerai". Lalu Saksi tanyakan "atas dasar apa?" dan dijawab Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Saat itu Saksi sedang bekerja, jadi tidak ada komentar;
- Bahwa Saksi kenal foto pada akun tersebut, yaitu foto Tergugat, tetapi Saksi tidak berteman dengan akun facebook tersebut. Saksi berteman dengan akun facebook yang bernama Opung Tara Doli Situmorang;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan-postingan pada akun facebook tersebut yang menuliskan sumpah serapah anjing, babi setelah tadi malam Tergugat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa yang paling lama pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah adik Saksi yang paling kecil, sejak SD sampai sekarang;
- Bahwa adik Saksi sering cerita bahwa Penggugat dan Tergugat berantam, hampir tiap hari. Mengetahui hal tersebut, karena Saksi sudah punya kehidupan sendiri, jadi Saksi cuek saja. Saksi sudah cukup merasakan sengsara, jadi Saksi bilang agar sabar-sabar saja;
- Bahwa harapan Saksi, kami ingin Penggugat dengan Tergugat bercerai, kami senang Penggugat berpisah dengan Tergugat. Penggugat hanya beban saja bagi Tergugat. Setiap Tergugat ada kebutuhan, kami yang dihubungi Tergugat. Pada saat Tergugat tidak dapat menebus dari rumah sakit, kami yang dihubungi, kami yang semua menanggung biaya Tergugat. Setelah Penggugat selesai menyekolahkan anak adiknya hingga kuliah, setelah lulus kuliah, Penggugat mau membuang Tergugat. Sampai sekarang ijazah adik kami paling kecil tidak diberikan Penggugat, jadi Penggugat mau menelantarkan adik kami. Saat Tergugat dipenjara, atasan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Tergugat tidak diurus Penggugat, semua dimasukkan kedalam kamar, seperti tomat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, tetapi pernah adik Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat, adik Penggugat mengatakan agar Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat mau dijodohkan lagi;

3. Saksi Amanda Situmorang, tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir, kami tidak mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berada di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama korem;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berantam dengan Tergugat;
- Bahwa yang ingin Saksi sampaikan, mengapa setelah Tergugat sudah tua, Penggugat mau meninggalkan Tergugat. Pernah Tergugat cerita kepada Saksi sambil menangis, Tergugat mengatakan "si Roslin menuduh aku, aku tidak pernah membiayai si Roslin selama 16 (enam belas) tahun", mendengar cerita Tergugat, Saksi bertanya dengan mengatakan "loh, mengapa baru sekarang dia mengatakan hal tersebut?". Menurut Saksi, karena Tergugat selama ini bekerja keras, makanya Penggugat bertahan dengan Tergugat, sekarang setelah Tergugat sudah tua, tidak dapat lagi bekerja, mengapa sekarang Penggugat mau membuang Tergugat, setelah sakit lalu dibuang, Saksi yang menanggung sekarang. Tergugat sekarang tinggal di rumah Saksi, Tergugat saat ini sakit-sakitan, hal tersebut tidak dapat Saksi terima. Tergugat meninggalkan kami, saat Saksi masih kelas 4 SD. Sekarang setelah kami semua sudah besar, dan dapat hidup mandiri, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa harapan Saksi, kami ingin Penggugat dengan Tergugat bercerai, kami senang Penggugat berpisah dengan Tergugat. Penggugat hanya beban saja bagi Tergugat. Setiap Tergugat ada kebutuhan, kami yang dihubungi Tergugat. Pada saat Tergugat tidak dapat menebus dari rumah sakit, kami yang dihubungi, kami yang semua menanggung biaya Tergugat. Setelah Penggugat selesai menyekolahkan anak adiknya hingga kuliah, setelah lulus kuliah, Penggugat mau membuang Tergugat. Sampai sekarang ijazah adik kami paling kecil tidak diberikan Penggugat, jadi Penggugat mau menelantarkan adik kami. Saat Tergugat dipenjara, atasan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), tetapi Tergugat tidak mengurus Penggugat, semua dimasukkan kedalam kamar, seperti tomat;

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, tetapi pernah adik Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat, adik Penggugat mengatakan agar Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat mau dijodohkan lagi;

- Bahwa Penggugat ada berjanji akan menyekolahkan 3 (tiga) anak Tergugat, termasuk Saksi. Pernah suatu waktu, saat Saksi masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saat Saksi masih SMP. Setelah Tergugat pergi kerja, Penggugat menyimpan makanan yang ada di rumah, seperti beras, nasi, dan ikan. Kalau kami mau pergi sekolah, Penggugat hanya memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk ongkos pergi pulang;

- Bahwa Saksi putus sekolah karena tidak ada kecocokan dengan Penggugat, tidak sanggup Saksi lagi tinggal di rumah itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Oktober 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan perbuatan fitnah terhadap Penggugat di media sosial sehingga Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil dimaksud Penggugat dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa yang memaki-maki Tergugat duluan adalah adik dari Penggugat dan mengusir Tergugat dari rumah. Bahwa postingan di facebook adalah cara untuk bisa berbicara dengan Penggugat yang mana Penggugat mengatakan kalau Tergugat adalah suami simpanan dan suami selingkuhan Penggugat. Bahwa Penggugat meniadakan keringat Tergugat selama berumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga 16 tahun karena sudah selesai kuliah anak yang dibawa Penggugat sehingga Tergugat diusir dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Erni Maria Silalahi, Saksi Cokro Hadi Nugroho Silalahi dan Putri Nuranjani yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa *"fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)"*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat fotokopi tanpa disertai surat/dokumen aslinya yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepanjang bersesuaian atau relevan dengan keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang diberi namun menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Helena Situmorang, Saksi Mariana Situmorang, dan Saksi Ananda Situmorang masing-masing telah memberi keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam gugatan perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Roslin Silalahi, maka diketahui dengan jelas bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin Mengurus Perceraian (Bukti P-3) yang menyatakan bahwa Penggugat selaku Pemohon memohon agar diberikan izin mengurus perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Sibolga yang bersesuaian dengan Bukti P-7 berupa Surat Izin Mengurus Perceraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 MM. Napitupulu selalu Ka Bintal Rem 023/KS memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan isu hukum diantaranya:

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan dimaksud putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai isu hukum yang pertama tersebut di atas yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-4) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDM Yusuf Sumitro Pasaribu, S.Th, pada tanggal 19 Juni 2007, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 24 Desember 2018 sehingga telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian sesuai isu hukum kedua tersebut di atas. Hal ini sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan perbuatan fitnah terhadap Penggugat di media sosial sehingga Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dimaksud Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa bahwa yang memaki-maki Tergugat duluan adalah adik dari Penggugat dan mengusir Tergugat dari rumah. Bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



postingan di *facebook* adalah cara untuk bisa berbicara dengan Penggugat yang mana Penggugat mengatakan kalau Tergugat adalah suami simpanan dan suami selingkuhan Penggugat. Bahwa Penggugat meniadakan keringat Tergugat selama berumah tangga 16 tahun karena sudah selesai kuliah anak yang dibawa Penggugat sehingga Tergugat diusir dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi. Namun demikian akan dipertimbangkan apakah alasan adanya pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil baik dalam gugatan maupun dalam jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Erni Maria Silalahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sangat kejam kepada Penggugat. Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat. Di komplek asrama tempat tinggal Penggugat, Tergugat mengatakan Penggugat adalah lonte, mandul. Di media sosial *facebook* yang dapat dibaca seluruh dunia, di *facebook* menuliskan "ini si Roslin, siapa yang mau", Tergugat juga mencantumkan nomor handphone Penggugat. Tidak hanya sekali saja Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat tetapi berulang-ulang kali. Bahwa Anak-anak Tergugat juga berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat dengan mengatakan "lonte, mandul", Saksi mendengar langsung perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Cokro Hadi Nugroho Silalahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan di tempat Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjumpai Saksi setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian keesokan harinya Penggugat datang dan melaporkan bertengkar dengan Tergugat dan menjelaskan penyebab pertengkaran tersebut kemudian setelah

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telurusi melalui tetangga yang mengatakan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan ada kata-kata kasar serta makian serta sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Putri Nuranjani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat hampir 2 tahun ini. Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan pernah juga melihat langsung, anak Tergugat juga ikut mengucapkan kata-kata kasar dan memaki Penggugat. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain bertengkar mulut ada juga lempar-lemparan barang, membanting pintu kemudian di *facebook* Tergugat juga menuli kata-kata kasar/tidak sopan yang mengatakan mandul serta alat kelamin perempuan dan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi Helena Situmorang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diusir dari rumah karena Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, Tergugat sudah tua dan sudah tidak ada tenaga lagi. Bahwa adik Penggugat mengatakan Tergugat merupakan suami selingkuhan sementara mereka sudah hampir 16 tahun tinggal bersama dan mengatakan bahwa Penggugat menyekolahkan anak-anak Tergugat namun kenayaannya 8 anak Tergugat tida ada yang tamat sekolah dan terlantar, semua kawin muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi Mariana Situmorang yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang Saksi ketahui selama ini Penggugat dan Tergugat bahagia, posting-postingan bersama di *facebook* kemudian Saksi mengetahui pertengaran Penggugat dan Tergugat beberapa hari yang lalu dari cerita Tergugat bahwa Tergugat dikatakan tidak menafkahi Penggugat. Bahwa Saksi menanyakan kepada adik Saksi yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantam dan hampir tiap hari dan harapan Saksi adalah Penggugat dan Tergugat bercerai agar Penggugat tidak menjadi beban bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi Ananda Situmorang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah tua sehingga Penggugat mau meninggalkan Tergugat, bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi yang mengatakan Penggugat menuduh Tergugat tidak menafkahi selama 16 tahun padahal selama ini Tergugat bekerja keras tetapi sekarang Penggugat mau membuang Tergugat

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah tua, tidak bisa bekerja dan sudah sakita-sakitan, harapan Saksi adalah Penggugat dan Tergugat bercerai agar Penggugat tidak menjadi beban bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat persesuaian keterangan sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sertain terjadi pertengkaran/percekcokan rumah tangga sehingga membuat Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percecokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percecokkan tersebut, namun apabila percecokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" serta Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan terhadap Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama PDM YUSUF SUMITRO PASARIBU, STH., pada tanggal 19 Juni 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1273-KW-28122018-0011, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama PDM YUSUF SUMITRO PASARIBU, STH., pada tanggal 19 Juni 2007, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1273-KW-28122018-0011, putus karena perceraian serta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 1 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp75.000,00;
3.....		
Panggilan	:	Rp200.000,00;
sidang		
4.....	:	Rp10.000,00;
PNBP		

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan		
sidang		
5.....	:	Rp10.000,00;
Materai		
6.....	:	Rp10.000,00;
Redaksi		
7. Pemberitahuan Ptsn T	:	Rp100.000,00;
8.....	:	
PNBP		
Pemberitahu	:	Rp10.000,00;
an ptsn T		
Jumlah	:	Rp445.000,00;
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sbg.